



Pelaksanaan Kerja Sama antara Penanam Modal dengan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara¹

Andi Waisal Karni², Sufirman Rahman³, Zainuddin Zainuddin⁴.

ARTICLE INFO

Keywords:

Kerja Sama, Penanaman Modal, BUMD, Kutai Kartanegara.

How to Cite:

Karni, A. W., Rahman, S., & Zainuddin, Z. (2023). Pelaksanaan Kerja Sama antara Penanam Modal dengan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Amsir Law Journal*, 5(1), 74-83.

DOI:

10.36746/alj.v5i1.291

Received:

August 6, 2023.

Accepted:

October 26, 2023.

Published:

October 30, 2023.

ABSTRACT

Government involvement in the economic field, by making agreements or business contracts cannot be separated from the government's aim to improve the welfare of the people, where the state plays a very important role in the economic field and directly intervenes in the course of the economy. This research uses empirical law, namely a legal research method that uses empirical facts taken from human behaviour related to cooperation agreements between investors and Regional Owned Enterprises or BUMD in Kutai Kartanegara, using qualitative research taken from field data journals, books and the internet as references then analyzed by the author. Kutai Kartanegara Regency's investment form consists of three sectors, namely the primary sector, secondary sector and tertiary sector. Kutai Kartanegara Regency has been able to attract foreign and domestic investment in the mining sector dominantly compared to other sectors. This success is inseparable from the support of strategic government policies both nationally and regionally so as to create a conducive investment climate and encourage an increase in local revenue.

Copyright © 2023 ALJ. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Pertumbuhan investasi di setiap wilayah Indonesia berkembang secara dinamis mengikuti pertumbuhan ekonomi. Perkembangan investasi di setiap wilayah berbeda-beda yang tergantung pada kemampuan daerah menciptakan iklim investasi di wilayahnya. Penanaman modal dalam suatu daerah sangat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya otonomi daerah, tentunya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mampu mendayagunakan potensi sumber daya daerahnya dengan optimal.

Semakin berkurangnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah ke pemerintah pusat, tentu membuat Kabupaten Kutai Kartanegara perlu meningkatkan kerja profesionalisme aparatur pemerintahnya, melaksanakan reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah, melaksanakan perencanaan strategi secara benar, yang nantinya akan memacu terwujudnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan

¹ Artikel ini terbit dalam Volume 5 Nomor 1 (Oktober 2023), edisi spesial isu: "The Omnibus Law on Job Creation in the Perspective of the International Community".

² Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia. E-mail: andiwaisal@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia.

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia.

bertanggung jawab, serta dapat memperkokoh basis perekonomian daerah dan memperkuat persatuan-kesatuan masyarakat dalam menyongsong era perekonomian global.

Kegiatan investasi memberikan berbagai manfaat dan dampak positif bagi perkembangan ekonomi lokal dan nasional. Upaya peningkatan peluang tersebut melalui pendekatan dari berbagai aspek yang secara umum membuat gambaran tentang keadaan geografis, kondisi sosial dan perkembangan perekonomian, yang lebih menunjukkan arah serta lokasi di mana kegiatan sektoral tersebut dapat dikembangkan. Pendekatan tersebut mendorong lahirnya konsep pengelolaan potensi sumber daya alam dan manusia yang harus mampu meningkatkan suatu daerah menjadi target tujuan investasi yang menarik.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan membantu calon investor mendapatkan data dan informasi potensi dan peluang investasi khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain melalui pemetaan potensi dan peluang usaha di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu, kegiatan pemetaan potensi dan peluang usaha daerah juga penting dalam mempromosikan potensi dan peluang investasi yang *ready to invest* sesuai ketersediaan sumber daya alam, fasilitas dan infrastruktur pendukung, serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah dan pusat.

Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional,⁵ meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pemangku kepentingan (*stakeholders*) di daerah dengan pemerintah pusat dalam hal ini mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Perkembangan investasi sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Masuknya pemodal asing bagi perekonomian Indonesia merupakan tuntutan keadaan ekonomi maupun politik di Indonesia.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, dan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 21 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mana keduanya merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasar atas peraturan tersebut, maka semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang semakin kondusif di Indonesia, sehingga Kabupaten Kutai Kartanegara (sebagai salah satu kabupaten di Indonesia) telah mampu menarik investasi asing atau Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), baik pada sektor pertambangan, perikanan, pertanian dan perkebunan.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan kebijakan strategis pemerintah baik secara nasional dan regional sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif dan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rangka pembangunan daerah di bidang ekonomi, pemerintah daerah dapat melakukan kegiatan usaha melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana diatur dalam Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa pemerintah daerah dapat mendirikan BUMD dengan bentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

⁵ Hidayah, A. (2018). Landasan Filosofis dan Asas-Asas Dalam Hukum Penanaman Modal di Indonesia. *Solusi*, 16(3), 216-226.

⁶ Ramadhan, M. S., & Laily, Y. (2018). Analisis Hukum Perjanjian Kerja Sama Investasi antara Persekutuan Komanditer dan Investor Asing menurut Hukum Investasi di Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 771-780.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dipertegas tentang modal dari Perumda yang tidak terbagi atas saham sedangkan BUMD dengan Perseroda modal terbagi atas saham yang minimal 51% oleh satu daerah. Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Kutai Kartanegara bahwa penanam modal yang melakukan kegiatan usaha di wilayah kabupaten agar dapat melakukan kerja sama dengan BUMD, pengusaha lokal, koperasi, usaha mikro kecil menengah dan badan usaha lainnya sesuai klasifikasi bidang yang dimiliki dan keahlian yang memadai.

Selanjutnya pada Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Kutai Kartanegara mengantar bahwa penanam modal yang melakukan kegiatan usaha di wilayah kabupaten agar senantiasa bekerja sama dengan BUMD, pengusaha lokal, koperasi, usaha mikro kecil menengah dan badan usaha lainnya, baik dalam penyertaan modal maupun dalam bentuk kerja sama lainnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal bahwa:

- 1) Bidang usaha prioritas (program/proyek strategis, padat modal, padat karya, teknologi tinggi, industri pionir, orientasi ekspor, dan/atau orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi).
- 2) Bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
- 3) Bidang usaha dengan persyaratan tertentu; dan
- 4) Bidang usaha yang tidak termasuk huruf a, b, dan c yang dapat diusahakan oleh semua penanam modal.

Berdasarkan isu hukum tersebut, maka kami berfokus pada pemecahan masalah mengenai bagaimana implementasi atas bentuk kerja sama antara penanam modal dengan Badan Usaha Milik Daerah di Kutai Kartanegara, kemudian seperti apakah bentuk kerja sama ini apabila ditinjau dari aspek peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja)?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris⁷ yang diambil dari perilaku manusia dalam masyarakat yang terkait dengan perjanjian kerja sama antara penanam modal dengan BUMD di Kutai Kartanegara. Pengumpulan data bersumber dari data-data lapangan, jurnal, buku-buku, dan internet sebagai referensi kemudian dianalisa oleh penulis.

3. Bentuk Implementasi Kerja Sama antara Penanam Modal dengan Badan Usaha Milik Daerah di Kutai Kartanegara

Undang-Undang Cipta Kerja merupakan undang-undang yang menunjukkan sikap pemerintah saat ini yang sangat terbuka terhadap penanaman modal, yang mana dapat dilihat dari beberapa perubahan pada ketentuan UUPM.⁸ Salah satu perubahan dalam UUPM ialah terkait jenis-jenis bidang usaha yang tertutup dari penanaman modal. Sebelumnya, Pasal 12 Ayat 2 UUPM bahwa bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah produksi

⁷ Purwanda, S., & Wulandari, A. S. R. (2023). Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia. *Al'Adl*, 16(2), 152-163.

⁸ Ansari, M. I. (2020). Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 71-90.

senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

Setelah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 12 Ayat 2 tersebut menjadi bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 meliputi budi daya dan industri narkotika golongan 1, segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino, penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan dan pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (*recent death coral*) dari alam, industri pembuatan senjata kimia dan industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.

Rumusan Pasal 12 UUPM sebelum perubahan memberikan lebih banyak ruang bagi pemerintah untuk menentukan bidang usaha mana saja yang dinyatakan tertutup. Sedangkan dengan rumusan Pasal 12 UUPM yang baru, bidang usaha tertutup terbatas pada 6 bidang usaha yang tercantum dalam pasal tersebut dan tidak dapat ditambahkan atau dikurangi kecuali melalui revisi UUPM itu sendiri. Selain bidang usaha tertutup, juga terdapat bidang usaha yang dikategorikan sebagai bidang usaha terbuka terhadap penanaman modal, yang dapat dibagi lagi menjadi 4 jenis, berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yaitu:⁹

- 1) Bidang usaha prioritas Yaitu bidang usaha yang memenuhi kriteria tertentu, yang dapat memberikan banyak manfaat bagi Indonesia. Penanaman modal pada bidang usaha prioritas menerima insentif berupa insentif fiskal dan non-fiskal.
- 2) Bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM, yaitu bidang usaha yang dialokasikan hanya dapat dilakukan oleh Koperasi dan UMKM, atau dapat dilakukan oleh usaha besar selama usaha besar tersebut melakukannya dengan kemitraan bersama Koperasi atau UMKM. Hal ini dilakukan bagi bidang usaha yang banyak dilakukan oleh Koperasi dan UMKM untuk melindunginya dari tekanan usaha besar, dan juga bagi bidang usaha yang sedang didorong agar dapat memasuki rantai pasok usaha besar.
- 3) Bidang usaha dengan persyaratan tertentu yaitu bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan untuk penanam modal dalam negeri, persyaratan dengan pembatasan kepemilikan modal asing, dan persyaratan dengan perizinan khusus.
- 4) Bidang usaha yang tidak termasuk ketiga golongan di atas, yaitu bidang usaha terbuka yang tidak termasuk bidang usaha prioritas, tidak termasuk bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM, serta tidak termasuk bidang usaha terbuka dengan persyaratan tertentu.

Adanya ketentuan tersebut, maka pemerintah dalam bidang ekonomi, dalam membuat perjanjian atau kontrak bisnis tidak lepas dari ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja dan ketentuan Pasal 195 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:¹⁰

⁹ Marpaung, D. (2021). *Ketentuan Penanaman Modal berdasarkan Bidang Usaha Pasca UU Cipta Kerja*. Tersedia secara daring dari: <https://www.dhp-lawfirm.com/ketentuan-penanaman-modal-berdasarkan-bidang-usaha-pasca-uu-cipta-kerja/>. [Diakses 5 Juni 2023].

¹⁰ Djumardin, D., & Kusuma, R. (2015). Penyertaan Modal "Pemda" Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Kajian Terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Pada PT.DMB Dalam Divestasi Saham PT.Newmont Nusa Tenggara). *Jurnal Hukum JATISWARA*, 30(1), 103-114.

- 1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.
- 2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerja sama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama.
- 3) Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- 4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dan Ayat 3 yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara normatif menekankan bahwa dalam rangka penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga khususnya dalam hal penanaman modal sebagai investasi di berbagai sektor, baik itu PMDN maupun PMA.

Penanaman modal merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*judicial person*) dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual maupun keahlian.¹¹

Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyebutkan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Kegiatan menanam modal merupakan kegiatan untuk memasukkan modal atau investasi, dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha dengan komposisi modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Persentase saham yang dimiliki oleh pemodal asing maksimal 95%, sedangkan pihak penanam modal dalam negeri, minimal modalnya sebesar 5%.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik unsur-unsur terpenting dari kegiatan investasi atau penanaman modal, yaitu:¹²

- 1) Adanya motif untuk meningkatkan atau setidak-tidaknya untuk mempertahankan modal.
- 2) Bahwa modal tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat kasat mata dan dapat diraba, tetapi juga mencakup sesuatu yang bersifat tidak kasat matadan tidak dapat diraba.
- 3) Investasi dibagi menjadi dua macam yaitu investasi asing dan investasi domestik. Investasi asing yang bersumber dari pembiayaan luar negeri, sedangkan investasi domestik adalah investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri.

Setiap usaha penanaman modal harus diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat. Artinya, dengan adanya investasi yang ditanamkan para investor dapat meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia. Penanaman modal terbagi atas dua yaitu PMDN dan PMA.¹³

PMDN adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan

¹¹ Ida, B. R. S. (2006). *Kerangka Hukum Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 2.

¹² *Ibid.*

¹³ Suparji. (2010). *Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, hlm. 15.

menggunakan modal dalam negeri.¹⁴ PMA merupakan salah satu bentuk utama transaksi bisnis internasional. Ada beberapa bentuk kerja sama antara penanaman modal asing dengan penanam modal dalam negeri yang dapat dilakukan seperti *joint venture*, *joint enterprise*, *production sharing contract*, maupun bentuk kerjasama lainnya. Di banyak negara, peraturan pemerintah tentang penanaman modal asing berbentuk persyaratan *joint venture*, yaitu persyaratan bahwa penanaman modal asing harus membentuk *joint venture* dengan perusahaan lokal untuk melaksanakan kegiatan ekonomi yang mereka inginkan.¹⁵ *Joint venture* atau Perusahaan patungan yang mana para pihak mengadakan perjanjian kerja sama patungan dalam bentuk modal. Adapun *joint venture* dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, ialah *equity joint venture*.

Lain halnya dengan BUMD, yang terbagi atas Perumda dan Perseroda. Perumda merupakan BUMD yang mana keseluruhan modalnya dimiliki oleh satu daerah saja dan tidak berbentuk saham, sedangkan Perseroda merupakan BUMD yang modalnya terbagi dalam bentuk saham dan dimiliki oleh beberapa daerah.¹⁶ Dalam pengelolaan Perumda maupun Perseroda diperlukan sebuah konsep pengelolaan yang sesuai dengan karakteristik dan jenis BUMD itu sendiri. Hal ini merupakan tugas dari kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan dalam BUMD.

Sesuai kewenangan pemerintah daerah, mereka wajib menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama pelayanan atas kebutuhan dasarnya. Keberadaan BUMD sebagai lembaga bisnis yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Berdirinya BUMD di suatu daerah diharap mampu memberi *multiplier effect* yang besar bagi perekonomian masyarakat.

BUMD diharapkan dapat beroperasi dengan efektif, efisien dan akuntabel, sehingga dapat menyediakan produk-produk vital yang berkualitas dengan harga yang terjangkau bagi rakyat. Selain itu, BUMD juga harus berupaya memperbaiki profitabilitasnya, sehingga dapat diandalkan sebagai sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah. Sesuai rekomendasi dari hasil pertemuan Badan Kerja Sama BUMD seluruh Indonesia yang ingin melakukan restrukturisasi BUMD, mengarahkan semua bentuk badan usaha menjadi konstruksi perseroan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Salah satu tujuan utama pembentukan BUMD perseroan diimaksudkan untuk mewujudkan konsep tata kelola perusahaan yang baik. Dalam rangka mewujudkan kondisi tersebut idealnya konstruksi BUMD perlu diarahkan ke bentuk perseoran. Dalam rangka pengelolaan BUMD yang berbentuk perseroan dapat mengadopsi konsep pengelolaan perusahaan negara yang berada di bawah naungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kerja sama di antara perusahaan-perusahaan yang dikenal dengan nama perusahaan kelompok *consern* atau *group company* atau perusahaan kelompok, secara umum dapat diberi pengertian sebagai suatu susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis tetap mandiri dan satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan ekonomi yang dipimpin oleh suatu perusahaan induk. Konsep pengelolaan perusahaan negara dikonsepsikan menjadi

¹⁴ Rizky, R. L., Agustin, G., & Mukhlis, I. (2016). Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 8(1), 9-16.

¹⁵ Paulin, S. T. (2021). Perkembangan Joint Venture Company dalam Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 7(2), 267-282.

¹⁶ Ainiyah, G. R. (2022). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum berubah Status menjadi Perumda atau Perseroda. *Notary Law Journal*, 1(2), 176-203.

sebuah konsep pengelolaan pada perusahaan kelompok dengan salah satu perusahaan menjadi perusahaan pengendali *holding company* dengan model prosedur terprogram.¹⁷

Kabupaten Kutai Kartanegara telah mampu menarik PMA maupun PMDN pada sektor pertambangan, perikanan, pertanian dan perkebunan. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan kebijakan strategis pemerintah baik secara nasional dan regional sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif dan mendorong peningkatan PAD.

Kegiatan investasi memberikan berbagai manfaat dan dampak positif bagi perkembangan ekonomi lokal dan nasional. Upaya peningkatan peluang tersebut melalui pendekatan dari berbagai aspek yang secara umum membuat gambaran tentang keadaan geografi, kondisi sosial dan perkembangan perekonomian, yang lebih menunjukkan arah serta lokasi di mana kegiatan sektoral tersebut dapat dikembangkan. Pendekatan tersebut mendorong lahirnya konsep pengelolaan potensi sumber daya alam dan manusia yang harus mampu meningkatkan suatu daerah menjadi target tujuan investasi yang menarik.

Dalam rangka melaksanakan aktivitas usahanya, suatu BUMD dapat melakukan kerja sama, baik dengan BUMD lain, BUMN, Pemerintah, maupun pihak swasta dalam investasi. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 94 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Namun dalam melaksanakan kerja sama ini. Kerja sama BUMD dilakukan oleh dan merupakan kewenangan Direksi. Kerja sama BUMD ini utamanya harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan para pihak yang bekerja sama. Bentuk kerja sama BUMD dapat dibagi menjadi tiga,¹⁸ yaitu:

- 1) Kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang salam hal ini, kerja sama harus dilakukan melalui kerja sama operasi. Apabila aset tetap yang dimaksud berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada BUMD, dan jangka waktu kerja sama lebih dari 10 tahun, maka harus disetujui oleh RUPS luar biasa, dan memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- 2) Kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas yang dalam hal ini harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa, laporan keuangan BUMD yang bersangkutan selama tiga tahun terakhir dalam keadaan sehat, tidak melakukan penyertaan modal berupa tanah yang berasal dari penyertaan modal daerah, dan memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- 3) Kerja sama berupa bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian kerja sama di Kabupaten Kutai Kartanegara antara BUMD dengan investor diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada Pasal 5 Ayat 1 Penanam modal yang melakukan kegiatan usaha di wilayah kabupaten agar dapat melakukan kerja sama dengan BUMD, pengusaha lokal, koperasi, usaha mikro kecil menengah dan badan usaha lainnya sesuai klasifikasi bidang yang dimiliki dan keahlian yang memadai.

Sementara pada Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2012 mengatur bahwa penanam modal yang melakukan kegiatan usaha di wilayah kabupaten agar senantiasa bekerja sama dengan BUMD, pengusaha lokal, koperasi,

¹⁷ Muryanto, Y. T. (2014). Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(1), 125-134.

¹⁸ Wawancara dengan Bambang Arwanto, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Kutai Kartanegara, pada 23 Desember 2022 di Tenggarong.

usaha mikro kecil menengah dan badan usaha lainnya baik dalam penyertaan modal maupun dalam bentuk kerja sama lainnya.

Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2012 juga mengatur bahwa penanaman modal yang akan mendapatkan izin usaha kemudian dianggap strategis untuk kepentingan daerah dan nasional maka penanam modal wajib bekerja sama dengan BUMD, pengusaha lokal, koperasi, usaha mikro kecil menengah dan badan usaha lainnya dengan persentase kepemilikan sesuai dengan negosiasi bisnis yang disepakati.¹⁹ Berikut tabel bentuk kerja sama pada sektor primer, sekunder, dan tersier terkait proyek dan investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dihimpun dari data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara:

Tabel 1. Sektor Primer dari Proyek di Kabupaten Kartanegara.

Sektor Primer	Tanaman Pangan	Peternakan	Kehutanan	Perikanan	Pertambangan
Proyek PMDN	50	14	11	2	221
Proyek PMA	24	2	2	-	59
Total Sektor	74	16	13	2	280

Sumber: Data DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara, 2022.

Tabel 2. Sektor Primer dari Investasi di Kabupaten Kartanegara.

Sektor Primer	Tanaman Pangan	Peternakan	Kehutanan	Perikanan	Pertambangan
Investasi PMDN	18.990.535.840.879	3.344.615.035.025	543.006.431.431	422.451.636.000	64.814.120.564.333
Investasi PMA	565.305.673	5.200.000	311.805.435	-	345.250.030
Total Sektor	18.991.101.146.552	3.344.620.235.025	543.318.236.866	422.451.636.000	64.814.465.814.363

Sumber: Data DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara, 2022.

Berdasarkan tabel 1-2 tersebut, sektor pertambangan menempati posisi pertama baik dalam PMDN maupun PMA. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan kawasan pertambangan. Sektor pertambangan lebih menjanjikan dan memberikan keuntungan yang lebih besar dibanding menginvestasikan modal ke sektor perikanan.

Tabel 3. Sektor Sekunder dari Proyek dan Investasi di Kabupaten Kartanegara.

Sektor Sekunder	Proyek PMDN	Proyek PMA	Investasi PMDN	Investasi PMA
Industri Makanan	7	-	1.737.542.857.793	-
Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	10	-	988.955.689.410	-
Industri Mineral Non Logam	7	-	109.657.500.000	-
Industri Kayu	10	5	70.714.600.000	96.958.965
Industri Kimia & Farmasi	-	3	-	12.483.553
Industri Karet & Plastik	-	1	-	9.039.105
Logam, Mesin, & Elektronika	2	-	225.100.000.000	-
Alat Angkutan & Transportasi Lain	21	-	325.936.068.051	-
Industri Minyak Mentah	9	11	754.854.887.660	133.379.672
Industri Lainnya	11	1	533.787.000.000	33.955.224
Total Sektor	77	21	4.746.548.602.914	285.816.519

Sumber: Data DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara, 2022.

Berdasarkan tabel 3 tersebut terdapat perbedaan dalam nilai investasi PMDN dengan PMA. PMDN memiliki investasi tertinggi pada sektor industri makanan sedangkan pada

¹⁹ Wawancara dengan Bambang Arwanto, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara, pada 23 Desember 2022 di Tenggarong.

PMA investasi tertinggi pada sektor minyak mentah. Hal ini disebabkan karena industri makanan lebih cepat perputaran modalnya dibandingkan dengan industri lainnya.

Tabel 4. Sektor Tersier dari Proyek dan Investasi di Kabupaten Kartanegara.

Sektor Tersier	Proyek PMDN	Proyek PMA	Investasi PMDN	Investasi PMA
Listrik, Gas dan Air	18	4	6.856.680.101.204	44.481.779
Konstruksi	136	-	55.176.930.521.235	-
Perdagangan & Reparasi	260	11	8.122.285.793.145	275.084.395
Hotel & Restoran	4	-	59.663.000.000	-
Transportasi, Gudang & Telekomunikasi	12	-	976.312.784.366	-
Kawasan Rumahan, Industri & Kantoran	15	1	2.849.319.271.600	10.044.779
Jasa Lainnya	73	9	1.686.547.835.030	201.813.957
Total Sektor	518	25	75.727.739.306.580	531.424.910

Sumber: Data DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara, 2022.

Berdasarkan tabel 4 tersebut terdapat perbedaan dalam nilai investasi PMDN dengan PMA. PMDN investasi tertinggi pada sektor industri konstruksi sedangkan pada PMA investasi tertinggi pada sektor perdagangan dan reparasi. Hal ini disebabkan karena Kutai Kartanegara sebagai provinsi yang sedang berkembang dibandingkan dengan industri lainnya.

4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka bentuk investasi terdiri atas tiga sektor yaitu, sektor primer meliputi sektor tanaman pangan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan yang mana pada sektor pertambangan menempati posisi pertama baik dalam PMDN maupun PMA. Kemudian, untuk sektor sekunder meliputi sektor industri makanan, industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi, industri mineral non logam, industri kayu, industri kimia dan farmasi, industri karet dan plastik, industri logam, mesin, dan elektronika, industri alat angkutan dan transportasi lainnya, industri minyak mentah dan industri lainnya yang mana menempatkan investasi PMDN tertinggi pada sektor industri makanan sedangkan pada PMA investasi tertinggi pada sektor minyak mentah. Sedangkan untuk sektor tersier meliputi listrik, gas dan air, konstruksi, perdagangan dan reparasi, hotel dan restoran, transportasi, gudang dan telekomunikasi, perumahan, kawasan industri dan perkantoran menempatkan investasi PMDN tertinggi pada sektor industri konstruksi sedangkan pada PMA yang tertinggi pada sektor perdagangan dan reparasi.

Referensi

Buku dengan penulis:

Ida, B. R. S. (2006). *Kerangka Hukum Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Suparji. (2010). *Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia.

Artikel jurnal:

Ainiyah, G. R. (2022). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum berubah Status menjadi Perumda atau Perseroda. *Notary Law Journal*, 1(2), 176-203.

- Ansari, M. I. (2020). Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 71-90.
- Djumardin, D., & Kusuma, R. (2015). Penyertaan Modal “Pemda” Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Kajian Terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Pada PT.DMB Dalam Divestasi Saham PT.Newmont Nusa Tenggara). *Jurnal Hukum JATISWARA*, 30(1), 103-114.
- Hidayah, A. (2018). Landasan Filosofis dan Asas-Asas Dalam Hukum Penanaman Modal di Indonesia. *Solusi*, 16(3), 216-226.
- Muryanto, Y. T. (2014). Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(1), 125-134.
- Paulin, S. T. (2021). Perkembangan Joint Venture Company dalam Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 7(2), 267-282.
- Purwanda, S., & Wulandari, A. S. R. (2023). Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia. *Al-'Adl*, 16(2), 152-163.
- Ramadhan, M. S., & Laily, Y. (2018). Analisis Hukum Perjanjian Kerja Sama Investasi antara Persekutuan Komanditer dan Investor Asing menurut Hukum Investasi di Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 771-780.
- Rizky, R. L., Agustin, G., & Mukhlis, I. (2016). Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 8(1), 9-16.

World Wide Web:

- Marpaung, D. (2021). *Ketentuan Penanaman Modal berdasarkan Bidang Usaha Pasca UU Cipta Kerja*. Tersedia secara daring dari: <https://www.dhp-lawfirm.com/ketentuan-penanaman-modal-berdasarkan-bidang-usaha-pasca-uu-cipta-kerja/> .

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 ALJ. All rights reserved.